

Farmasi dan Kosmetik Halal: Konsep, Regulasi, Tantangan, dan Kontribusinya terhadap Industri Halal di Indonesia

Azmia Siti Munasifah ^{*1}

Syera Saffina ²

Adinda Farhanita Ma'rufa ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail : 231002022@student.unsil.ac.id, 231002004@student.unsil.ac.id,
231002033@studen.unsul.ac.id, linamarlina@student.ac.id

Abstrak

Industri halal memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi global dan nasional, seiring dengan meningkatnya populasi Muslim serta kesadaran konsumen terhadap pentingnya jaminan halal. Sektor farmasi dan kosmetik halal merupakan subsektor penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kepercayaan, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, regulasi, tantangan, dan kontribusi farmasi serta kosmetik halal terhadap perkembangan industri halal di Indonesia dengan menggunakan metode studi pustaka dan kajian konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip halal-thayyib menegaskan produk tidak hanya halal menurut syariat, tetapi juga bersih, aman, dan bermanfaat. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah memperkuat kepastian hukum, namun implementasinya menghadapi tantangan berupa ketergantungan tinggi pada bahan baku impor, biaya sertifikasi yang relatif mahal, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya sertifikasi halal. Meskipun demikian, subsektor farmasi dan kosmetik halal terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, memperluas peluang ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional di pasar domestik maupun internasional. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi halal, serta pendampingan UMKM dalam proses sertifikasi agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, melainkan mampu tampil sebagai pusat industri halal global yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kosmetik halal; industri halal; farmasi halal; regulasi; ekonomi syariah

Abstract

The halal industry plays a strategic role as a driver of both global and national economic growth, in line with the increasing Muslim population and the rising consumer awareness of halal assurance. Halal pharmaceuticals and cosmetics represent vital subsectors, as they are directly linked to health, consumer trust, and daily needs. This study aims to examine the concepts, regulations, challenges, and contributions of halal pharmaceuticals and cosmetics to the development of Indonesia's halal industry, using a literature review and conceptual analysis method. The findings highlight that the halal-thayyib principle requires that products are not only compliant with Islamic law but also clean, safe, and beneficial. National regulations such as Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance have strengthened legal certainty, yet implementation still faces significant challenges. These include heavy dependence on imported raw materials, relatively high certification costs, and limited awareness among producers and consumers of the importance of halal certification. Nevertheless, the halal pharmaceutical and cosmetic subsectors positively contribute by enhancing consumer trust, expanding export opportunities, and strengthening national industrial competitiveness in both domestic and international markets. The study implies that strengthening regulations, improving halal literacy, and providing technical support for MSMEs in the certification process are essential. Such efforts are crucial for Indonesia to transform from a consumer country into a global hub of the halal industry, equipped with competitiveness, resilience, and sustainability.

Keywords: Halal cosmetics; halal industry; halal pharmaceuticals; regulation; sharia economy

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi global saat ini, industri halal menempati posisi strategis sebagai salah satu sektor yang paling dinamis. Keberadaannya tidak lagi sebatas kebutuhan umat Islam, melainkan telah menjadi standar kualitas, kesehatan, dan etika yang diakui secara

internasional. Konsep halal yang berpadu dengan nilai *thayyib* menekankan pentingnya pemenuhan syariat sekaligus aspek kebersihan, keamanan, dan keberlanjutan dalam suatu produk. Oleh karena itu, produk halal tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menarik minat konsumen non-Muslim yang peduli pada gaya hidup sehat serta praktik bisnis beretika. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal global. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal semakin memperkuat landasan hukum dalam menjamin kepastian bagi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Hal ini juga sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang menempatkan industri halal sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu subsektor penting dalam industri halal adalah farmasi dan kosmetik. Keduanya memiliki peran krusial karena berhubungan langsung dengan kesehatan, kepercayaan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan kesadaran konsumen mengenai pentingnya produk halal telah mendorong permintaan yang signifikan terhadap obat-obatan dan kosmetik yang terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga representasi kualitas, keamanan, dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Namun, di balik peluang besar tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku farmasi dari negara yang tidak seluruhnya memiliki jaminan kehalalan. Proses sertifikasi juga sering dianggap rumit dan membutuhkan biaya tinggi, sementara literasi halal di kalangan produsen maupun konsumen belum sepenuhnya merata. Di sisi lain, persaingan global dari negara-negara yang lebih dulu mengembangkan industri halal semakin ketat. Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal menjadi isu penting yang tidak hanya menyangkut aspek religius, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, daya saing industri, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai farmasi dan kosmetik halal sangat diperlukan sebagai upaya memperkuat fondasi industri halal di Indonesia sekaligus mendorong kontribusinya dalam percaturan ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan sumber data sekunder yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur relevan lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengkaji dan menjawab permasalahan penelitian secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Halal dan Tayyib

Dalam kajian ekonomi islam, istilah halal dan *tayyib* memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Secara etimologis, kata *halal* berasal dari bahasa Arab “*ḥalla-yahillu-halalan*” yang berarti sesuatu yang diperbolehkan atau dilepaskan dari ikatan larangan. Dalam perspektif hukum Islam, halal merujuk pada segala bentuk perbuatan, makanan, minuman, maupun aktivitas yang diperkenankan oleh syariat dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Halal bukan sekadar menyangkut substansi makanan atau minuman yang dikonsumsi, tetapi juga menyangkut proses produksinya, mulai dari pemilihan bahan baku, cara penyembelihan hewan, penyimpanan, hingga distribusi agar terhindar dari kontaminasi unsur haram atau najis.

Sementara itu, istilah *tayyib* berasal dari kata “*tayyib*” yang berarti baik, suci, sehat, dan bermanfaat. Konsep *tayyib* dalam konsumsi menekankan bahwa suatu produk bukan hanya sah menurut hukum syariat, tetapi juga layak untuk dikonsumsi dari segi kesehatan, kebersihan, gizi, dan keamanan. Oleh karena itu, makanan atau produk yang *halalan thayyiban* adalah sesuatu yang memenuhi dua syarat utama: pertama, diperbolehkan secara hukum syariat (halal); kedua, baik dan bermanfaat secara fisik maupun spiritual (*thayyib*). (Arief Salleh and Aemy Liza 2017).

Dalam Al-Qur'an, kedua istilah ini seringkali disebut bersamaan. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman: "Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang halal saja tidak cukup jika tidak *thayyib*, sebab yang diharapkan adalah konsumsi yang mendukung kesehatan tubuh sekaligus menjaga kemurnian akidah. Demikian pula dalam QS. Al-Mu'minun ayat 51, Allah memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang halal dan *thayyib* sebagai landasan dalam melaksanakan ibadah.

Dari perspektif praktis, halal dan *thayyib* menjadi standar ganda yang harus dipenuhi dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Sebuah produk mungkin halal secara hukum, tetapi tidak *thayyib* jika misalnya mengandung zat berbahaya bagi kesehatan, diproduksi dengan cara yang tidak higienis, atau merusak lingkungan. Sebaliknya, produk yang *thayyib* dari segi kesehatan, tetapi berasal dari bahan yang diharamkan (seperti babi atau *khamr*), tetap tidak dapat dikategorikan sebagai halal. Oleh karena itu, keterpaduan antara halal dan *thayyib* menjadi jaminan bahwa produk tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. (Ulfa 2023)

Dalam konteks kontemporer, pemahaman mengenai halal dan *thayyib* juga dikaitkan dengan gaya hidup sehat, keberlanjutan lingkungan, serta etika bisnis. Produk yang diberi label halal di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, harus memenuhi standar sertifikasi yang tidak hanya memastikan kehalalan bahan baku, tetapi juga mutu produk, kebersihan proses produksi, serta keamanan konsumen. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep halal dan *thayyib* bukan hanya persoalan agama, melainkan juga menyangkut aspek kesehatan masyarakat dan daya saing industri halal secara global.

Dengan demikian, pengertian halal dan *thayyib* dapat disimpulkan sebagai sebuah prinsip komprehensif yang menyatukan dimensi hukum syariah, kesehatan, etika, dan kemaslahatan manusia. Produk yang dikategorikan *halalan thayyiban* bukan hanya memenuhi kriteria keabsahan agama, tetapi juga menjadi pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan hidup yang sehat, bersih, dan bernilai ibadah bagi setiap umat muslim.

2. Dasar hukum halal dalam Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi pemerintah

Konsep halal dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan persoalan konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga menyangkut seluruh aktivitas hidup seorang Muslim. Dasar hukum mengenai kehalalan telah ditegaskan secara jelas dalam sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat dengan regulasi pemerintah di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

a. Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat rinci terkait halal dan haram. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman: "Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Ayat ini menekankan dua hal utama: perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal sekaligus *thayyib*, dan larangan mengikuti perilaku setan yang sering mendorong manusia pada yang haram. (Ali 2016)

Selain itu, QS. Al-Maidah ayat 3 secara tegas menjelaskan daftar makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena dicekik atau dipukul, serta yang dipersembahkan kepada selain Allah. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa segala yang halal sifatnya luas dan memudahkan manusia, sementara yang haram terbatas dan jelas batasannya.

b. Dasar Hukum Dalam Hadist

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat prinsip halal dan haram. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar (*syubhat*), yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa menjaga diri dari perkara *syubhat*, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya..." (HR. Bukhari-Muslim).

Hadis ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam memilih makanan dan aktivitas. Sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi jika berada di area syubhat, seorang Muslim dianjurkan untuk meninggalkannya demi menjaga kesucian agama dan dirinya.(Daras and Alauddin 2014)

c. Dasar Hukum Dalam Regulasi Pemerintah

Di Indonesia, regulasi mengenai halal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini kemudian diperkuat dengan peraturan turunannya, antara lain Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor, wajib memiliki sertifikat halal jika menyangkut konsumsi umat Muslim.

Penerapan UU JPH bertujuan memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, serta mendukung perkembangan industri halal sebagai bagian dari ekonomi nasional. Pelaksana teknis sertifikasi halal di Indonesia dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).(Hidayat et al. 2023)

3. Industri halal sebagai bagian dari ekonomi global.

Industri halal dewasa ini bukan lagi sekadar isu agama yang hanya relevan bagi umat Islam, melainkan telah berkembang menjadi salah satu kekuatan baru dalam perekonomian global. Dengan jumlah populasi Muslim yang mencapai lebih dari 1,9 miliar jiwa atau sekitar 25% dari populasi dunia, kebutuhan terhadap produk dan jasa halal semakin meningkat pesat. Kebutuhan ini mencakup beragam sektor, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga keuangan syariah.

Industri halal memiliki posisi strategis karena dua alasan utama. Pertama, prinsip halal mencerminkan standar universal yang mengedepankan aspek kebersihan, kesehatan, etika, dan keberlanjutan. Hal ini menjadikan produk halal tidak hanya diminati oleh konsumen Muslim, tetapi juga menarik minat konsumen non-Muslim yang semakin peduli dengan isu *healthy lifestyle*, keamanan pangan, dan praktik bisnis beretika. Kedua, perkembangan teknologi dan perdagangan global membuat produk halal memiliki peluang untuk menembus pasar internasional tanpa terbatas pada wilayah mayoritas Muslim.(Riyadi 1385)

Dalam konteks global, laporan tahunan *Global Islamic Economy Report* (DinarStandard, 2023) menunjukkan bahwa pengeluaran umat Muslim dunia untuk sektor makanan dan gaya hidup halal mencapai triliunan dolar AS setiap tahunnya. Tren ini tidak hanya didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim, tetapi juga meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kepercayaan dan kualitas. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan bahkan negara dengan minoritas Muslim seperti Thailand, Jepang, dan Brasil, mulai menggarap industri halal sebagai strategi nasional untuk meningkatkan ekspor dan daya saing di pasar global.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar menjadi pemain utama dalam industri halal global. Pemerintah Indonesia telah menetapkan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024* yang menjadikan industri halal sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi nasional. Strategi ini mencakup pengembangan ekosistem halal mulai dari produksi, sertifikasi, distribusi, hingga promosi produk halal ke pasar internasional. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Indonesia semakin memperkuat regulasi untuk memastikan bahwa produk halal tidak hanya memenuhi aspek syariah, tetapi juga memiliki standar kualitas yang dapat bersaing secara global.(Nafis 2019)

Keunggulan industri halal di tingkat internasional juga terletak pada daya tariknya sebagai *value-based economy*. Konsep halal bukan sekadar label agama, tetapi sebuah standar global yang menyatukan aspek hukum, kesehatan, dan keberlanjutan. Misalnya, sektor *halal tourism* atau pariwisata halal tidak hanya mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga memperkenalkan model pariwisata yang ramah keluarga, menekankan kebersihan,

serta menawarkan pengalaman budaya yang otentik. Hal yang sama juga terlihat dalam sektor farmasi dan kosmetik halal yang kini mulai diminati konsumen global sebagai alternatif produk yang etis dan aman.

Dengan melihat potensi dan perkembangannya, jelas bahwa industri halal merupakan salah satu sektor yang paling dinamis dalam perekonomian dunia saat ini. Ia bukan hanya instrumen pemenuhan kebutuhan spiritual umat Muslim, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan inklusivitas, daya saing, dan kesejahteraan global.(Adolph 2016)

4. Farmasi Halal

Industri farmasi halal merupakan bagian dari industri halal yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya mengonsumsi produk kesehatan yang sesuai syariat. Menurut Jawad (2021), konsep halal-thayyib dalam farmasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa obat-obatan diproduksi dengan kebersihan maksimal, tingkat kontaminasi minimal, serta melalui proses yang murni dan sesuai standar halal.(Hakim and Anggraeni 2023)

Menurut Sa'adah (2022), sebuah produk farmasi hanya dapat memperoleh sertifikat halal jika terbukti bebas dari titik kritis yang dapat memengaruhi kehalalan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga distribusi. Sertifikasi halal ini menjadi jaminan bagi konsumen bahwa setiap tahap produksi obat telah diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada penggunaan bahan haram atau najis, dan bahwa prosedur pembuatan mengikuti pedoman syariat secara konsisten. Proses sertifikasi yang transparan ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri farmasi halal, sekaligus mendorong produsen untuk mengimplementasikan praktik produksi yang lebih etis dan berkualitas.

Selain itu, dari aspek hukum dan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 30 Tahun 2013 menegaskan bahwa penggunaan obat yang mengandung bahan najis atau haram adalah tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat (dharurah), di mana tidak tersedia obat halal yang dapat menggantikan. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan obat haram diperbolehkan dengan catatan harus atas rekomendasi tenaga medis yang berkompeten, serta penggunaannya dilakukan secara terbatas dan proporsional. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kombinasi antara prinsip syariat, keselamatan pasien, dan tanggung jawab medis dalam praktik industri farmasi halal, sehingga menjaga keseimbangan antara kepatuhan agama dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, industri farmasi halal tidak hanya berperan sebagai penyedia obat yang memenuhi standar syariat, tetapi juga sebagai penggerak peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam sektor kesehatan.

a. Prinsip – Prinsip Farmasi Halal

Prinsip farmasi halal berlandaskan pada nilai halalan thayyiban, yakni tidak hanya halal secara hukum Islam tetapi juga baik, aman, dan bermanfaat bagi kesehatan. Menurut Johari Ab Latiff (2020), penjaminan kehalalan produk dilakukan melalui sertifikasi LPPOM MUI berdasarkan pedoman Halal Assurance System (HAS) 23000. Dalam pedoman ini, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku industri farmasi, antara lain:(Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, and Rachmad Risqy Kurniawan, SEI 2021)

- 1) Kebijakan halal: perusahaan harus memiliki komitmen tertulis untuk konsisten menghasilkan produk halal.
- 2) Pembentukan tim pengelola halal: tim ini bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem jaminan halal di perusahaan.
- 3) Pelatihan: peningkatan kompetensi karyawan agar memahami prosedur halal.
- 4) Bahan baku dan bahan penolong: mencakup bahan aktif, eksipien, aditif, kemasan, hingga pelumas dan pembersih yang digunakan harus halal.
- 5) Fasilitas produksi: meliputi mesin, peralatan, dan ruang produksi yang dipastikan bebas dari kontaminasi bahan haram.
- 6) Produk: semua produk yang diproduksi harus terdaftar dan diverifikasi kehalalannya.

- 7) Prosedur tertulis: harus ada SOP terkait pengadaan bahan, produksi, pembersihan, penyimpanan, dan distribusi.
- 8) Ketertelusuran: perusahaan wajib memastikan setiap produk dapat dilacak asal-usul bahan dan proses produksinya.
- 9) Audit internal: minimal dilakukan dua kali dalam setahun.
- 10) Tinjauan manajemen: evaluasi tahunan untuk memastikan sistem jaminan halal berjalan konsisten.

Prinsip ini memperlihatkan bahwa industri farmasi halal tidak hanya sekadar mengganti bahan non-halal dengan bahan halal, melainkan juga membangun sistem manajemen yang menyeluruh agar produk tetap terjaga kehalalannya dari awal hingga akhir.

b. Regulasi Farmasi Halal

Regulasi farmasi halal di Indonesia semakin diperkuat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini mewajibkan seluruh produk, termasuk obat-obatan, untuk memiliki sertifikat halal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi obat dilakukan secara bertahap sesuai jenisnya. Obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan diwajibkan bersertifikat halal paling lambat tahun 2026. Obat bebas dan obat bebas terbatas diwajibkan bersertifikat halal hingga tahun 2029, sedangkan obat keras diberikan tenggat waktu sampai 2034.

Selain itu, regulasi teknis diatur melalui pedoman HAS 23000 yang menjadi standar audit kehalalan oleh LPPOM MUI. Menurut Fadliyah dan Nurwahyuni (2022), jaminan produk halal bukan hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan nilai tambah bagi produsen. Pengawasan terhadap regulasi ini dilakukan oleh tiga lembaga: BPJPH yang bertugas pada aspek sertifikasi, BPOM yang memastikan mutu dan keamanan produk, serta LPPOM MUI yang menjalankan audit kehalalan. Regulasi ini diharapkan menjadi pendorong agar industri farmasi lebih serius dalam memenuhi standar halal demi memenuhi kebutuhan konsumen Muslim di Indonesia. (Hijriawati, Putriana, and Husni 2018)

c. Tantangan

Meskipun peluang pasar farmasi halal di Indonesia sangat besar, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Herdiana (2022), salah satu kendala terbesar adalah ketergantungan pada impor bahan baku obat yang mencapai 95%, di mana sebagian besar berasal dari negara yang tidak memiliki jaminan kehalalan seperti China, India, Amerika, dan Eropa. Hal ini menyulitkan industri dalam menelusuri asal-usul bahan.

Selain itu, menurut Alserhan et al. (2020), proses sertifikasi halal di industri farmasi dianggap kompleks, memerlukan biaya besar, serta melibatkan prosedur yang panjang. Faktor sumber daya manusia juga menjadi hambatan serius. BPJPH masih kekurangan SDM yang memiliki kompetensi ganda, yakni memahami aspek farmasi sekaligus syariah. Standar halal yang berbeda antar negara menimbulkan ketidakpastian global dalam perdagangan farmasi halal.

Kendala lain adalah keterbatasan fasilitas produksi khusus yang mampu menjamin pemisahan produk halal dan non-halal. Kurangnya edukasi halal di kalangan tenaga medis dan akademisi farmasi juga memperparah situasi, karena pemahaman tentang pentingnya kehalalan obat masih rendah di tingkat praktisi. Salah satu solusi strategis adalah mendorong kemandirian industri dengan mengoptimalkan bahan baku lokal agar tidak selalu bergantung pada impor, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.

5. Kosmetik Halal

1. Definisi Kosmetik Halal

Kosmetik adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan kesehatan bagi tubuh. Kosmetika dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetika mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk Kesehatan. Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti "berhias". Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang

terdapat di sekitarnya. Sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 yang menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat. (Nurmaya Adianti and Ayuningrum 2023)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Tahun 1976, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dari pengertian tersebut, kosmetika digunakan baik pada bagian luar maupun dalam tubuh manusia. Kosmetik yang beredar di pasaran sangat beragam baik merek, jenis, kegunaannya, maupun warna dan bentuknya, sehingga sering membingungkan para konsumen dalam pemilihan kosmetik. Penggolongan kosmetik menurut penggunaannya bagi kulit terbagi dalam dua jenis yaitu: Kosmetik perawatan kulit (skin-care cosmetic), merupakan kosmetika untuk memelihara, merawat dan mempertahankan kondisi kulit. Kosmetik riasan (dekoratif atau make up), merupakan kosmetika untuk memperindah wajah. Sesuai ajaran Islam, dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan produk kosmetika adalah kebersihan dan kesucian. Artinya, kosmetika harus halal dan suci. (Muchtaridi 2017)

Kosmetik halal adalah produk yang dibuat dari bahan-bahan halal dan diproduksi menurut sistem halal, dan digunakan untuk tujuan mempercantik, membersihkan, melindungi, dan mengubah bagian tubuh tertentu. Dahulu banyak umat Islam yang menggunakan kosmetik tanpa mempertimbangkan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan halal. Anda mungkin berpikir bahwa halal adalah tentang bagaimana hewan disembelih untuk konsumsi muslim. Produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan dan kualitas, termasuk klaim dan bukti kinerja. Ini adalah tanda kebersihan dan harus diakui sebagai standar yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, kosmetik halal dapat digunakan dan diterima tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh non-Muslim. Bagi non-Muslim, halal bisa menjadi tanda kebugaran dan kualitas yang tak terbantahkan dalam berurusan dengan muslim.

Konsumsi kosmetik halal global meningkat 4,9% mencapai USD 64 miliar pada tahun 2018, menjadikan Indonesia sebagai konsumen kosmetik halal terbesar kedua dengan total USD 4 miliar. (Sholikhah, Fitri, and Mahanani 2021) Ada yang berpendapat bahwa kosmetik halal adalah atribut kecantikan menurut ajaran Islam. (Maria and Pandoyo 2020) Namun, beberapa percaya bahwa halal adalah konsep universal daripada terbatas pada individu Muslim. Halal berarti kebersihan, kesehatan dan keselamatan. (Kusumaningtyas 2017) Sementara pada tahun 2021 Pasar kecantikan dan perawatan pribadi global diperkirakan bernilai lebih dari 500 miliar dolar AS. Pada tahun 2026, pasar diproyeksikan mencapai nilai sekitar 680 miliar dolar AS. Pertumbuhan industri yang berkelanjutan menunjukkan minat konsumen yang berkelanjutan pada rezim kecantikan dan kosmetik, serta dalam perawatan pribadi dan praktik kebersihan dasar (Statista.com)

Pandangan ini menekankan bahwa industri kosmetik halal bukan hanya tentang kecantikan, tetapi tentang kesehatan berdasarkan pandangan dunia gaya hidup halal. Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu ajaran para nabi. (Adinugraha, Sartika, and Ulama'i 2019)

2. Kriteria Kosmetik Halal

Sesuai ajaran Islam, dua hal yang harus diperhatikan dalam kosmetika adalah kebersihan dan kesucian. Unsur kosmetik yang dibolehkan dalam Islam adalah yang halal, tidak najis, tidak membahayakan tubuh pemakaiannya serta terhindar dari sarana *tabarruj* yakni berdandan yang berlebihan. Sumber bahan untuk membuat kosmetik hampir sama dengan obat-obatan yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba, bahan sintetik kimia, bahkan bisa

dari bahan bagian dari manusia. Menurut fatwa MUI No.2 /Munas VI/MUI/2000, penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organisme manusia, hukumnya adalah haram. Kecuali setelah masuk ke dalam proses *istihalah*. Yakni, mengalami perubahan semua sifat-sifatnya dan menimbulkan akibat hukum :dari benda najis atau mutanajis menjadi benda suci dari benda yang diharamkan menjadi benda yang dibolehkan (*mubah*). Sertifikat halal MUI diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetik sebagai lembaga otonom bentukan MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetik apakah aman dikonsumsi baik dari kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau baik dikonsumsi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk termasuk kosmetik adalah untuk memberikan keyakinan terhadap kehalalan suatu produk sehingga memberikan ketenangan batin konsumen.(Collins et al. 2021)

6. Analisis Kosmetik Halal

1. Pentingnya farmasi dan kosmetika halal bagi kesehatan dan kepercayaan konsumen

Farmasi dan kosmetik halal berarti produk-farmasi dan produk perawatan kecantikan yang bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan semuanya memenuhi persyaratan halal menurut hukum Islam. Dari sisi kesehatan, kepatuhan terhadap standar halal bisa menghindarkan penggunaan bahan yang berpotensi membahayakan, seperti alkohol dalam kadar tertentu, lemak hewan yang tidak disembelih sesuai syariah, atau kontaminasi silang dengan bahan yang tidak halal. Kebutuhan akan produk farmasi dan kosmetik halal meningkat seiring dengan kesadaran konsumen terhadap pentingnya keamanan bahan, proses produksi yang bersih, dan kepatuhan terhadap prinsip keagamaan. Produk halal menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung unsur yang diharamkan (seperti bagian tubuh hewan yang tidak disembelih sesuai syariah, alkohol yang bisa bersifat najis, atau kontaminasi oleh bahan haram) dan proses produksinya meminimalkan risiko kesehatan akibat penggunaan bahan berbahaya. Hal ini signifikan karena kosmetik dan obat langsung bersentuhan dengan kulit, saluran pernapasan, atau bahkan diserap ke dalam tubuh, sehingga kualitas dan keamanannya sangat krusial. Selain aspek kesehatan, sertifikasi halal dan label halal juga meningkatkan kepercayaan konsumen: studi menunjukkan bahwa label halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen dalam memilih produk kosmetik.(Yulianingsih, Limakrisna, and Muharam 2023) Selain itu, kepercayaan konsumen terhadap produk halal juga memengaruhi keputusan pembelian. Produk yang bersertifikasi halal dianggap tidak hanya sesuai syariah tetapi juga sebagai indikator bahwa produk tersebut aman, bersih, dan memenuhi standar kualitas yang tinggi.

2. Kontribusi industri halal bagi pertumbuhan ekonomi nasional

Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan industri halal. Potensi tersebut di antaranya adalah jumlah penduduk muslim yang melimpah hingga diproyeksikan mencapai 256 juta jiwa pada tahun 2050, pertumbuhan berbagai sector industri halal khususnya sektor keuangan, pariwisata dan fashion, mulai diakuinya prestasi Indonesia dimata dunia, kondisi geografis Indonesia serta bonus demografinya, perkembangan teknologi, serta pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Potensi tersebut dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai ekspor dan cadangan devisa. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki tantangan dalam mengembangkan industri halal ini. Tantangan yang dihadapi Indonesia berasal dari eksternal dan internal. Dari sudut pandang eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia yaitu banyaknya negara pesaing, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara internasional. Sedangkan dari sudut pandang internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia, adanya problematika dalam pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Melalui penelitian ini, diharapkan banyak kalangan yang semakin sadar akan pentingnya industri halal sehingga dapat mendukung upaya untuk memajukan industry halal Indonesia. Dengan melihat potensi dan

tantangan tersebut, pemerintah disarankan untuk lebih menggalakkan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya menjaga dan menjamin kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya terkait jaminan kehalalannya mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, perlu ada pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal mengingat terdapat 57, 83 juta pelaku UMKM (pada tahun 2018) yang menjadi mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Dengan edukasi dan pendampingan ini, diharapkan Indonesia mampu bergeser dari negara konsumen produk halal menjadi negara produsen di masa mendatang. (Adamsah and Subakti 2022)

KESIMPULAN

Industri halal di Indonesia dan dunia semakin penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam. Pengembangan industri ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga berpotensi untuk bersaing di pasar global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan sertifikasi halal yang ketat, serta penerapan nilai-nilai etika dan keadilan dalam setiap proses produksi dan distribusi. Industri halal harus mampu menjaga kualitas, kebersihan, dan keberlanjutan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk halal tetap terjaga dan berkembang.

Selain aspek ekonomi, pengembangan industri halal juga harus berlandaskan prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan industri halal tidak hanya terlihat dari segi keuangan semata, tetapi juga dari dampak sosial dan moral yang luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, industri halal dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat manusia dan mendukung pembangunan ekonomi yang berwawasan keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, pengembangan industri halal yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal baik dari segi ekonomi, sosial, maupun moral, sesuai tujuan utama dari syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamsah, Bahtiar, and Eka Subakti. 2022. "Development of the Halal Industry on Indonesian Economic Growth." *Indonesia Journal of Halal* 5(1):71-75.
- Adinugraha, hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. 2019. "An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 04, Nomor 02, April 2018." *Jurnal Ekonomi Syariah* 04(April):200-224.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hendri+Hermawan+Adinugraha%2C+Mila+Sartika.+%282019%29.+Gaya+Hidup+Halal+di+Indonesia.+An-Nisbah%3A+Jurnal++Ekonomi+Syariah+Volume+05%2C+Nomor+02%2C+April+2019&btnG=
- Adolph, Ralph. 2016. *Buku Ajar Ekonomi Syariah*.
- Ali, Muchtar. 2016. "The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16(2):291-306. doi:10.15408/ajis.v16i2.4459.
- Arief SALLEH, Rosman, and Minhat Aemy Liza. 2017. "Konsep Halal Dan Toyib Menurut Al-Quran: Kajian Tematik Terhadap Kitab Tafsir At-Tobari Dan Al-Qurtubi." (September 2012):1-8.
- Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, and MM Rachmad Risqy Kurniawan, SEI. 2021. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* x:10.
- Collins, Sean P., Alan Storror, Dandan Liu, Cathy A. Jenkins, Karen F. Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. 2021. "No Title 濟無No Title No Title No Title." 167-86.
- Daras, Buku, and U. I. N. Alauddin. 2014. "Dr. Amirudin K., M.Ei . PENGANTAR EKONOMI ISLAM."
- Hakim, Ummu Habibah, and Fani Anggraeni. 2023. "Industri Farmasi Dalam Kajian Produk Halal: Pendekatan Systematic Literature Review." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2(2):171-90. doi:10.35878/jiose.v2i2.901.
- Hidayat, Taufik, Afdhal Aliasar, Mifp Mifp, Evrin Lutfika, MTPn Lia Amalia, MT Ir Mardiah, Ni AA

- Putu Desintha, Mifp Eva Afifah Tsurayya, MAgr Ryanda Al Fathan, H. Mahdisin, Shi H. Nurhanudin, ST MKom, Nurgina Arsyad, and Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2023. "Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) Penanggung Jawab: Penulis: Editor KNEKS: Editor BPJPH: Penerbit."
- Hijriawati, Mega, Norisca Aliza Putriana, and Patihul Husni. 2018. "Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Farmaka* 16(1):127–32.
- Kusumaningtyas, Febrina Rachmawati. 2017. "Peran Religiosity Sebagai Moderator Pembentukan Halal Cosmetics Preference: Penelitian Pada Wardah Cosmetics." *Indonesia Banking School* (20152111020):1–24. <http://lib.ibs.ac.id/repository/20152111020-2.pdf>.
- Maria, Paska, and Pandoyo. 2020. "Pengaruh Atribut Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah (Survey Pada Karyawan PT. Barclay Products Jakarta)." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)* 1(1):40–47. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Atribut+Halal+Te+rhadap+Keputusan+Pembelian+Kosmetik+Wardah+%28Survey+Pada+Karyawan+PT.+Bar+clay+Products+Jakarta%29&btnG=#d=gs_cit&t=1737365143568&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3As7bVHK9Eincj%3Aasch.
- Muchtaridi, Muchtaridi. 2017. "Kosmetika Halal Atau Haram Serta Sertifikasinya." *Farmasetika.Com (Online)* 2(1):12. doi:10.24198/farmasetika.v2i1.12689.
- Nafis, Muhammad Cholil. 2019. "The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research* 2(1):1. doi:10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.1-5.
- Nurmaya Adianti, Siti., and Febrima Ayuningrum. 2023. "Pages 45-56 Jurnal Al-Fatih Global Mulia PISSN 2580-8036." *AL-Fatih Global Mulia* 5(1):2746–7058. <https://jurnalglobalmulia.or.id/index.php/alfatih>.
- Riyadi, Sugeng Ahmad. 1385. *EKONOMI SYARIAH*. Vol. 17.
- Sholikhah, Badriyyatus, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani. 2021. "Analisis Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal MUI Pada Generasi Millennial." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2(2):193. doi:10.31000/almaal.v2i2.3754.
- Ulfa, Hidayatul. 2023. "Konsep Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Mawasidi." *Repository UINKHAS* 101.
- Yulianingsih, Yulianingsih, Nandan Limakrisna, and Hari Muharam. 2023. "Determinants of Purchase Decision Through Consumer Trust in Selecting Topical Halal Cosmetic Products." *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship (IJE3)* 3(2):650–69. doi:10.53067/ije3.v3i2.187.
- Adamsah, Bahtiar, and Eka Subakti. 2022. "Development of the Halal Industry on Indonesian Economic Growth." *Indonesia Journal of Halal* 5(1):71–75.
- Adinugraha, hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. 2019. "An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 04, Nomor 02, April 2018." *Jurnal Ekonomi Syariah* 04(April):200–224. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hendri+Hermawan+Adinugraha%2C+Mila+Sartika.+%282019%29.+Gaya+Hidup+Halal+di+Indonesia.+An-Nisbah%3A+Jurnal++Ekonomi+Syariah+Volume+05%2C+Nomor+02%2C+April+2019&btnG=.
- Adolph, Ralph. 2016. *Buku Ajar Ekonomi Syariah*.
- Ali, Muchtar. 2016. "The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16(2):291–306. doi:10.15408/ajis.v16i2.4459.
- Arief Sallah, Rosman, and Minhat Aemy Liza. 2017. "Konsep Halal Dan Toyiy Menurut Al-Quran: Kajian Tematik Terhadap Kitab Tafsir At-Tobari Dan Al-Qurtubi." (September 2012):1–8.
- Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, and MM Rachmad Risqy Kurniawan, SEI. 2021. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* x:10.
- Collins, Sean P., Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A. Jenkins, Karen F. Miller, Christy Kampe, and

- Javed Butler. 2021. "No Title 濟無No Title No Title No Title." 167–86.
- Daras, Buku, and U. I. N. Alauddin. 2014. "Dr. Amirudin K., M.Ei . PENGANTAR EKONOMI ISLAM."
- Hakim, Ummu Habibah, and Fani Anggraeni. 2023. "Industri Farmasi Dalam Kajian Produk Halal: Pendekatan Systematic Literature Review." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2(2):171–90. doi:10.35878/jiose.v2i2.901.
- Hidayat, Taufik, Afdhal Aliasar, Mifp Mifp, Evrin Lutfika, MTPn Lia Amalia, MT Ir Mardiah, Ni AA Putu Desinthya, Mifp Eva Afifah Tsurayya, MAgr Ryanda Al Fathan, H. Mahdisin, Shi H. Nurhanudin, ST MKom, Nurgina Arsyad, and Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2023. "Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) Penanggung Jawab: Penulis: Editor KNEKS: Editor BPJPH: Penerbit."
- Hijriawati, Mega, Norisca Aliza Putriana, and Patihul Husni. 2018. "Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Farmaka* 16(1):127–32.
- Kusumaningtyas, Febrina Rachmawati. 2017. "Peran Religiosity Sebagai Moderator Pembentukan Halal Cosmetics Preference: Penelitian Pada Wardah Cosmetics." *Indonesia Banking School* (20152111020):1–24. <http://lib.ibs.ac.id/repository/20152111020-2.pdf>.
- Maria, Paska, and Pandoyo. 2020. "Pengaruh Atribut Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah (Survey Pada Karyawan PT. Barclay Products Jakarta)." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)* 1(1):40–47. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Atribut+Halal+Terhadap+Keputusan+Pembelian+Kosmetik+Wardah+%28Survey+Pada+Karyawan+PT.+Barclay+Products+Jakarta%29&btnG=#d=gs_cit&t=1737365143568&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3As7bVHK9EincJ%3Aasch.
- Muchtaridi, Muchtaridi. 2017. "Kosmetika Halal Atau Haram Serta Sertifikasinya." *Farmasetika.Com (Online)* 2(1):12. doi:10.24198/farmasetika.v2i1.12689.
- Nafis, Muhammad Cholil. 2019. "The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research* 2(1):1. doi:10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.1-5.
- Nurmaya Adianti, Siti., and Febrima Ayuningrum. 2023. "Pages 45-56 Jurnal Al-Fatih Global Mulia P-ISSN 2580-8036." *AL-Fatih Global Mulia* 5(1):2746–7058. <https://jurnalglobalmulia.or.id/index.php/alfatih>.
- Riyadi, Sugeng Ahmad. 1385. *EKONOMI SYARIAH*. Vol. 17.
- Sholikhah, Badriyyatus, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani. 2021. "Analisis Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal MUI Pada Generasi Millenial." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2(2):193. doi:10.31000/almaal.v2i2.3754.
- Ulfa, Hidayatul. 2023. "Konsep Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Mawasidi." *Repository UINKHAS* 101.
- Yulianingsih, Yulianingsih, Nandan Limakrisna, and Hari Muharam. 2023. "Determinants of Purchase Decision Through Consumer Trust in Selecting Topical Halal Cosmetic Products." *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship (IJE3)* 3(2):650–69. doi:10.53067/ije3.v3i2.187.